

## Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Hanida Martiyanto<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; hanida190797@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

| INFO ARTIKEL  | ABSTRAK   |
|---|---|
| Kata Kunci:<br>Perlindungan<br>Hukum;<br>Narapidana<br>Perempuan;<br>Pemasyarakatan<br>Indonesia. | Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana tetap ada di berbagai lapisan masyarakat, dan lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas penanganan narapidana. Konsep pemasyarakatan modern fokus pada pembinaan narapidana dan persiapan mereka kembali ke masyarakat dengan menekankan rehabilitasi. Hak asasi manusia adalah hak universal yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Narapidana perempuan, terutama yang hamil, memerlukan perhatian khusus, seperti perawatan selama kehamilan, kelahiran, dan menyusui, yang diakui dalam undang-undang. Aturan internasional seperti The Bangkok Rules digunakan sebagai panduan untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dengan setara. |

### 1. PENDAHULUAN

Dari masyarakat berpendapatan rendah hingga yang berpendapatan tinggi, tindak pidana masih sering terjadi. Siapapun dapat terlibat dalam tindak pidana, tidak peduli usia atau gender. Seseorang dapat terlibat dalam tindak pidana dalam berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan. Tindak pidana membutuhkan perawatan khusus yang membutuhkan waktu yang lama. Meskipun kejahatan telah berkurang dalam intensitas dan jumlah, tindak kriminal masih terjadi meskipun pemerintah dan lembaga terkait telah meluncurkan berbagai program. Penjara atau lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas tindak pidana (Andansari, 2014; Kresnadari, 2018; Ratri Tyas Melati and Muchamad Iksan, 2018).

Sejak abad ke-16 Masehi, lembaga pemasyarakatan, yang juga dikenal sebagai penjara, telah digunakan untuk melaksanakan hukum pidana, termasuk dalam rangka membatasi kebebasan pergerakan narapidana. Penjara dalam bahasa Arab disebut "al-habsu," yang bermakna "penahanan" sebagai tindakan pengamanan. Pasal 10 KUHP menjelaskan sanksi pidana pokok (seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, denda, dan penutupan) dan sanksi pidana tambahan (seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim) yang dapat mengakibatkan penahanan di dalam penjara (Indonesia and UMUM, 1999).

Penjara saat ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman fisik untuk mencegah narapidana melakukan tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan kembalinya mereka ke penjara. Saat ini, konsep pemasyarakatan yang didasarkan pada sistem pembinaan dan metodologi yang dikenal sebagai "Treatment of Offenders" digunakan. Metode ini menekankan pada pengembangan potensi positif bagi individu yang sedang menjalani masa hukuman dan

membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, konsep lapas saat ini melibatkan tidak hanya penghapusan sementara pelaku tindak kriminal, tetapi juga tempat di mana narapidana yang menjalani hukumannya dilatih secara aktif (Haekal, Ali and Din, 2014; Triano, Hakim and Huripah, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak universal dan abadi yang harus dijaga, dihormati, dan dipertahankan. Karena sifatnya yang demikian, hak-hak ini tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara bagi setiap warga negaranya (Indonesia, 1998; Indonesia and UMUM, 1999; Nomor, 44).

Bagian Kesembilan, yang mencakup Pasal 45-51, membicarakan Hak Perempuan, yang merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hak Asasi Perempuan mencakup semua hak yang dimiliki oleh individu perempuan, baik sebagai manusia secara umum maupun sebagai perempuan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang yang menetapkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Perjanjian ini akan berlaku untuk narapidana perempuan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Indonesia, 2017).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 9, menguraikan hak-hak narapidana. Meskipun hak-hak narapidana perempuan dan narapidana laki-laki diakui secara sama, ada perhatian khusus yang diberikan kepada narapidana perempuan karena kebutuhan spesifik yang mereka miliki. Perempuan memerlukan perhatian khusus terkait dengan hal-hal seperti perencanaan keluarga, pemulihan pasca-reproduksi, perawatan selama kehamilan, saat melahirkan, serta dalam situasi penyiksaan atau kekerasan seksual. Selain itu, perempuan memiliki perbedaan kodrat dengan laki-laki yang mencakup aspek seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau sedang menyusui memiliki hak untuk menerima makanan tambahan sesuai dengan rekomendasi dokter. Selain itu, anak-anak narapidana perempuan yang dilahirkan atau dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak untuk menerima makanan tambahan sesuai dengan rekomendasi dokter.

Karena itu, undang-undang yang telah ada belum memenuhi semua kebutuhan pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang disebut sebagai "Bangkok Rules", yang dikeluarkan dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 2010. Peraturan ini secara khusus mengatur bagaimana narapidana perempuan diperlakukan (Ratri Tyas Melati and Muchamad Iksan, 2018; Asnawi, 2020; Triano, Hakim and Huripah, 2020).

## 2. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang merawat anak, dengan merujuk pada Bangkok Rules.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, sementara bahan hukum sekunder mencakup semua literatur yang berkaitan dengan aspek hukum yang sedang dibahas dalam berbagai sumber seperti jurnal hukum, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penelitian data sekunder dan analisis data yang bersifat kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan menjalani masa pidananya sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Sebelumnya, istilah yang lebih umum digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan adalah "penjara." Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (sebelumnya dikenal sebagai Departemen Kehakiman).

Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua dari mereka memiliki status narapidana; beberapa di antaranya masih berstatus sebagai tahanan. Tahanan adalah mereka yang masih dalam proses peradilan dan belum dinyatakan bersalah oleh hakim. Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan mencakup baik narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan. Mereka telah melakukan pelanggaran hukum yang sama seperti narapidana laki-laki, termasuk kasus-kasus seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan atau peredaran narkotika, dan pembunuhan.

Narapidana perempuan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tentu memiliki perbedaan dengan narapidana laki-laki yang juga berada di situ. Sebagai contoh, ada situasi di mana narapidana perempuan yang baru saja tiba di lembaga pemasyarakatan mungkin sedang mengandung. Hal ini bisa disebabkan oleh tekanan kehidupan yang mengharuskannya untuk mencari cara untuk mendukung dirinya dan anak yang di dalam kandungannya. Terkadang, situasi ini mendorong seseorang untuk terlibat dalam peredaran narkotika sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan, yang pada akhirnya menggoda orang tersebut. Namun, dia ditangkap sebelum melahirkan dan akhirnya dipenjara untuk menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, ia harus melahirkan dan merawat anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan selama masa hukumannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"

Dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan bahwa:

"Anak dari Narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun "

Dari penjelasan dalam pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana perempuan diizinkan untuk membawa atau merawat anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan catatan bahwa batas usia anak tersebut adalah hingga 2 tahun. Setelah anak mencapai usia tersebut, anak tersebut diwajibkan untuk diserahkan kepada suami atau anggota keluarga yang tinggal di rumah.

Peraturan tentang narapidana perempuan yang membawa anaknya untuk tinggal bersama di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur di peraturan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Application pada pasal 23 ayat (2) Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners dijelaskan bahwa :

*"Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provisions shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers"* (Apabila ada seorang bayi yang masih beradadi fase menyusui dengan ibunya, maka anak tersebut diizinkan untuk tetap berada di dalam Lembaga bersama dengan ibunya)

Aturan Standar Minimum Perlakuan Narapidana, atau yang dikenal sebagai Mandela Rules, adalah sebuah peraturan standar internasional yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk perlakuan narapidana. Peraturan ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Desember 2015.

Mandela Rules ini terdiri dari 122 pasal yang mengatur hak-hak dasar dan prinsip-prinsip perlakuan yang harus diberikan kepada narapidana yang sedang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, The Nelson Mandela Rules masih digunakan sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam memberikan hak-hak dan prinsip-prinsip yang harus diberikan kepada narapidana.

Dalam konteks ini, kami akan membahas peraturan yang secara lebih khusus mengatur narapidana dan tahanan perempuan yang menjalani masa hukumannya di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Indonesia. Terdapat peraturan yang dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan sistem hukum.

Peraturan yang dimaksud adalah The Bangkok Rules, yaitu aturan yang menetapkan standar pemenuhan hak-hak perempuan dan mendorong perlakuan yang setara antara perempuan dan laki-laki, sehingga prinsip keadilan tetap berlaku, meskipun terdapat beberapa ketentuan yang ditujukan khusus untuk perempuan untuk mendukung pemenuhan aspek kesehatan dan kesejahteraan mental narapidana perempuan, yang mungkin tidak sama dengan narapidana laki-laki. Peraturan ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 Desember 2010.

Bangkok Rules adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan pedoman perlakuan terhadap narapidana dan tahanan perempuan, serta tindakan yang tidak melibatkan penahanan, bagi wanita yang melanggar hukum. Peraturan ini berlaku tanpa adanya diskriminasi untuk semua narapidana perempuan. Oleh karena itu, dalam penerapannya, semua kebutuhan khusus dan realitas yang melibatkan tahanan, termasuk tahanan perempuan, harus dipertimbangkan.

Dengan meningkatnya jumlah narapidana perempuan di seluruh dunia, penting dan mendesak untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam pengembangan pedoman perlakuan terhadap narapidana perempuan.

Bangkok Rules tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan lain seperti Tokyo Rules, Mandela Rules, dan lain sebagainya, melainkan dibuat untuk melengkapi dan mengkhususkan kebutuhan serta hak-hak yang harus diberikan kepada narapidana perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan khusus narapidana perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan terpenuhi, terutama karena perempuan memiliki kebutuhan unik yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kehidupan yang terbatas di dalam lembaga pemasyarakatan.

The Bangkok Rules tidak dibuat untuk menggantikan peraturan sebelumnya seperti The Nelson Mandela Rules dan The Tokyo Rules, melainkan untuk melengkapi dan memperjelas aspek-aspek tertentu yang mungkin tidak cukup tertangani dalam peraturan tersebut. Peraturan ini menguraikan 70 aturan yang berasal dari empat aspek utama, yaitu 1) Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender; 2) Kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan; 3) Hak asasi manusia selama penyelidikan dan peradilan; dan 4) Implementasi dan supervisi aturan ini.

Dengan demikian, Bangkok Rules bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan dan tindakan yang berhubungan dengannya dipahami dan diakui dengan lebih rinci serta sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender. Dasar hukum yang pokok pada peraturan ini, yaitu 1) UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2) Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 3) Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dan 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana perempuan dan narapidana laki-laki pada dasarnya

sama, namun perempuan memiliki beberapa hak yang dikhususkan yang berbeda dari narapidana laki-laki. Salah satu contohnya adalah hak perempuan untuk menyusui, yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki. Oleh karena itu, perlu diberikan perhatian khusus terhadap narapidana perempuan ketika mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang sedang merawat anaknya selama menjalani masa hukumannya dapat berbeda di setiap lembaga pemasyarakatan. Meskipun Undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur mengenai pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, tidak semua lembaga pemasyarakatan selalu mengikuti peraturan tersebut dengan cara yang sama. Namun, lembaga pemasyarakatan tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana, termasuk hak-hak khusus narapidana perempuan, dipenuhi sesuai dengan sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan masing-masing.

Peraturan terkait pemenuhan hak narapidana perempuan di Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Nelson Mandela dan Bangkok Rules. Sebagaimana diatur dalam Bangkok Rules Pasal 42, "Tahanan/napi perempuan harus memiliki akses pada program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang memperhitungkan kebutuhan sesuai gender." Ini berarti bahwa narapidana perempuan memiliki hak untuk mengikuti program pembinaan yang setara dengan narapidana lainnya, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan keamanan selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Program pembinaan yang dapat diberikan kepada narapidana/tahanan perempuan di lembaga pemasyarakatan mencakup berbagai aspek yang mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, sesuai dengan kebijakan dan praktik yang berlaku. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan pribadi, kesehatan fisik dan mental, keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, program-program tersebut harus memperhitungkan kebutuhan khusus yang dimiliki narapidana perempuan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan pemulihan mereka didukung secara efektif yaitu 1) pembinaan keagamaan; 2) pembinaan kesadaran bernegara; 3) pembinaan kesadaran hukum; 4) pembinaan jasmani dan kesenian; 5) pembinaan kemampuan intelektual; 6) rehabilitasi medis dan sosial; 7) konseling; dan 8) pembinaan kemandirian.

Pemenuhan hak terhadap pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana yang menjalani masa hukumannya bersama anak yang diasuhnya adalah hak khusus yang wajib diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak."

Dalam konteks pelayanan kesehatan untuk narapidana yang merawat anak mereka di lembaga pemasyarakatan, terdapat perbedaan yang penting yang dimulai sejak narapidana perempuan mengandung. Ketika narapidana perempuan memasuki trimester ketiga kehamilannya, mereka harus menerima pelayanan kesehatan yang lebih intensif. Pada saat itu, petugas membawa narapidana perempuan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan Ultrasonografi (USG) guna memastikan kesehatan janin dalam kandungan.

Selain pelayanan kesehatan, pemenuhan hak narapidana juga mencakup pemberian makanan yang layak. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan makanan tiga kali sehari, yaitu makan pagi pada pukul 07.30, makan siang pada pukul 13.00, dan makan malam pada pukul 18.30. Menu makanan yang disediakan bervariasi setiap harinya sesuai dengan jadwal makan 10 hari yang diberikan dan memperhatikan asupan gizi yang seimbang. Untuk narapidana yang sedang menyusui atau merawat anak mereka di Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga diberikan makanan tambahan guna mendukung produksi ASI yang berkualitas selama masa pengasuhan anak.

#### 4. KESIMPULAN

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dalam sistem masyarakat, serta perlunya konsep masyarakat modern yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan spesifik narapidana perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peraturan internasional seperti The Bangkok Rules dalam memberikan panduan untuk pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di seluruh dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andansari, P.A. (2014) 'Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil (Studi di Lembaga Masyarakat Wanita Kelas Iia Malang)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Asnawi, W.V. (2020) 'Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Hukuman Pidananya Dalam Lembaga Masyarakat (Studi Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Malang)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* [Preprint].
- Haekal, T.I., Ali, D. and Din, M. (2014) 'Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan di Lembaga Masyarakat', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Indonesia (1998) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat*. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
- Indonesia, P.P.R. (2017) 'Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat', *Diakses pada tanggal*, 24.
- Indonesia, P.R. and Umum, K. (1999) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi', *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta* [Preprint].
- Kresnadari, A. (2018) 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Nomor, P.P.R.I. (44) 'Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak', *Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* [Preprint].
- Ratri Tyas Melati, K. and Muchamad Iksan, S. (2018) 'Implementasi Perlindungan Hak-Hak Bayi yang Dibawa oleh Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali)'.
- Triano, H.M., Hakim, M.Z. and Huripah, E. (2020) 'Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Tangerang', *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 19(1).